



KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki risiko berhadapan dengan masalah hukum dalam menjalankan tugas sehingga perlu adanya pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberian bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Bantuan Hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
3. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
4. Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum oleh pemberi bantuan hukum dalam menangani masalah hukum kepada penerima bantuan hukum.
5. Anggota Komnas HAM adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan

usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara.

6. Mantan anggota Komnas HAM adalah anggota Komnas HAM yang telah selesai masa tugasnya.
7. Pegawai di lingkungan Komnas HAM yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang bekerja dan dipekerjakan di Komnas HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
9. Mantan Pegawai adalah seseorang yang pernah menjadi Pegawai di lingkungan Komnas HAM yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah pegawai atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah pegawai atau pihak lain yang berdasarkan peraturan ini berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
12. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*);
- b. asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
dan
- c. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Bantuan Hukum di lingkungan Komnas HAM dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam pemberian bantuan hukum kepada Anggota Komnas HAM/Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Bantuan Hukum di lingkungan Komnas HAM bertujuan untuk Anggota Komnas HAM/Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini dapat memperoleh bantuan hukum.

BAB III

SUBYEK BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum oleh Komnas HAM diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota Komnas HAM/Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum dapat dilakukan oleh :

- a. Kepala Biro yang membawahi bidang bantuan hukum;
- b. Kepala Bagian yang membawahi bidang bantuan hukum;
- c. Kepala Sub Bagian yang membidangi bantuan hukum;
- d. Staf pelaksana Sub Bagian yang membidangi bantuan hukum; dan
- e. Pegawai Komnas HAM lain yang ditunjuk Sekretaris Jenderal dan memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum.

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari :

- a. Anggota Komnas HAM;
- b. Mantan Anggota Komnas HAM;
- c. Pegawai;
- d. Pensiunan; dan
- e. Mantan Pegawai.

Pasal 8

Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Anggota Komnas HAM/Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini yang :

- a. mengajukan segala bentuk upaya hukum atau tuntutan terhadap unit/pejabat di lingkungan Komnas HAM;
- b. mengajukan segala bentuk upaya hukum atau tuntutan dalam sengketa kepegawaian di dalam lingkungan Komnas HAM; dan
- c. melakukan tindak pidana khusus terkait jabatan, narkotika dan terorisme.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan informasi, data, dan keterangan dari Kementerian/Lembaga lain, Satuan Kerja di lingkungan Komnas HAM dan/atau masyarakat untuk kepentingan pemberian Bantuan Hukum;
- b. mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan dan keselamatan dalam pemberian Bantuan Hukum; dan
- c. mendapatkan surat kuasa khusus, surat tugas dan/atau dokumen lain yang terkait;

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. melakukan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan ini;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. memperoleh Bantuan Hukum; dan
- b. mendapatkan informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, data dan keterangan masalah hukum yang sebenar-benarnya kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB IV

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Anggota Komnas HAM/ Sekretaris Jenderal dapat memperoleh bantuan hukum dengan memberikan disposisi kepada biro yang membawahi bidang bantuan hukum untuk ditindaklanjuti.
- (2) Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain dapat memperoleh bantuan hukum dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat

pokok masalah hukum yang dimohonkan pemberian bantuan hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan masalah hukum.

Pasal 14

- (1) Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain dapat melakukan konsultasi dengan pemberi bantuan hukum dalam menyusun surat permohonan bantuan hukum.
- (2) Setelah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Pemberi Bantuan Hukum dapat membuat nota dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal yang berisi duduk perkara, pendapat hukum serta saran dan tindak lanjut pemberian bantuan hukum.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan koordinasi penanganan Bantuan Hukum di lingkungan Komnas HAM ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG PERDATA

Bagian Kesatu

Ketentuan Bantuan Hukum di Bidang Perdata

Pasal 16

Pemberian Bantuan hukum di bidang Perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mendapat masalah hukum perdata akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Penerima Bantuan Hukum di Komnas HAM baik sebagai penggugat, tergugat maupun turut tergugat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bantuan Hukum Sebelum Proses Pengadilan

Pasal 17

Bantuan hukum di bidang perdata diberikan pada tahapan sebagai berikut :

- a. somasi;
- b. upaya perdamaian di luar pengadilan; dan
- c. panggilan sidang/ pengajuan gugatan ke pengadilan.

Pasal 18

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan somasi berupa konsultasi yang menghasilkan pendapat hukum secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan pemohon bantuan hukum.
- (2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya kronologi, rekomendasi dan saran hukum.

Pasal 19

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan upaya perdamaian di luar pengadilan berupa mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukum pada tahap upaya perdamaian di luar persidangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum dalam tahapan upaya perdamaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Kuasa dan Surat Tugas.

Pasal 20

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan panggilan sidang/ pengajuan gugatan ke pengadilan dapat berupa:
 - a. pengumpulan dan penelaahan data dan informasi mengenai masalah hukum di bidang perdata yang terjadi;

- b. analisis kasus posisi guna penyusunan konsep surat gugatan;
 - c. pengajuan surat gugatan ke pengadilan; dan/atau
 - d. penyusunan rencana pemberian bantuan hukum dan langkah-langkah penyelesaian masalah hukum di bidang perdata
- (2) Pengajuan surat gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan Surat Kuasa dan Surat Tugas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Proses Pengadilan

Pasal 21

Bantuan hukum yang diberikan dalam Proses Pengadilan meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat maupun turut tergugat dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. mengumpulkan data, informasi dan identifikasi masalah hukum yang menjadi obyek perkara dan langkah-langkah penyelesaian perkara dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*);
- c. menyiapkan dukungan administratif untuk menghadiri setiap persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan;
- e. menyusun Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Tugas serta menyiapkan dokumen – dokumen sebagai bahan beracara di persidangan; dan
- f. menghadiri setiap agenda persidangan.

BAB VI
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG
TATA USAHA NEGARA

Bagian Kesatu
Ketentuan Bantuan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara

Pasal 22

Pemberian Bantuan hukum di bidang tata usaha negara diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mendapat masalah hukum Tata Usaha Negara akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Penerima Bantuan Hukum di Komnas HAM baik sebagai penggugat maupun tergugat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bantuan Hukum Sebelum Proses Pengadilan

Pasal 23

Bantuan hukum di bidang tata usaha negara diberikan pada tahapan sebagai berikut :

- a. upaya perdamaian di luar persidangan;
- b. upaya administratif;
- c. panggilan sidang/ pengajuan gugatan ke pengadilan; dan
- d. pemeriksaan persiapan;

Pasal 24

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan upaya perdamaian di luar persidangan berupa mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukum pada tahap upaya perdamaian di luar persidangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum dalam tahapan upaya perdamaian di luar persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas.

Pasal 25

Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan upaya administratif berupa konsultasi, pertimbangan, saran dan nasehat hukum di bidang hukum tata usaha negara.

Pasal 26

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan panggilan sidang/ pengajuan gugatan ke pengadilan dapat berupa:
 - a. pengumpulan dan penelaahan data dan informasi mengenai masalah hukum di bidang tata usaha negara yang terjadi;
 - b. analisis kasus posisi guna penyusunan konsep surat gugatan;
 - c. pengajuan surat gugatan ke pengadilan; dan
 - d. penyusunan rencana pemberian bantuan hukum dan langkah-langkah penyelesaian masalah hukum di bidang tata usaha negara;
- (2) Pengajuan surat gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas.

Pasal 27

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan pemeriksaan persiapan berupa mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukum pada tahap pemeriksaan persiapan.
- (2) Pemberian bantuan hukum dalam tahapan upaya pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Proses Pengadilan

Pasal 28

Bantuan hukum yang diberikan dalam Proses Pengadilan meliputi:

- a. Memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/ tergugat serta masalah hukum yang menjadi obyek perkara;
- b. mengumpulkan data, informasi dan identifikasi masalah hukum yang menjadi obyek perkara dan langkah-langkah penyelesaian perkara dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*);
- c. menyiapkan dukungan administratif untuk menghadiri setiap persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan;
- e. menyusun Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Tugas serta menyiapkan dokumen-dokumen sebagai bahan beracara di persidangan; dan
- f. menghadiri setiap agenda persidangan.

BAB VII

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG PIDANA

Bagian Kesatu

Ketentuan Bantuan Hukum di Bidang Pidana

Pasal 29

Pemberian Bantuan Hukum di bidang Pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mendapat masalah hukum pidana akibat dari pelaksanaan tugas dinas Penerima Bantuan Hukum di Komnas HAM.

Pasal 30

- (1) Penasehat Hukum dalam perkara di bidang pidana dilakukan oleh Advokat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Anggota Komnas HAM dan/atau Sekretaris Jenderal dapat menjadi jaminan orang dalam hal penerima bantuan hukum mengajukan penangguhan penahanan atau pengalihan status tahanan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bantuan Hukum Sebelum Proses Pengadilan

Pasal 31

Bantuan hukum di bidang pidana diberikan pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan pra peradilan;

Pasal 32

- (1) Bentuk pemberian bantuan hukum dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan berupa:
 - a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban pelapor, terlapor, saksi maupun tersangka sehubungan dengan masalah hukum di bidang pidana yang terjadi;
 - b. menyampaikan Nota Dinas yang berisi pendapat hukum dan tindak lanjut pemberian pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum kepada Sekretaris Jenderal yang ditembuskan kepada Penerima Bantuan Hukum;
 - c. penyusunan rencana pemberian bantuan hukum dan langkah-langkah penyelesaian masalah hukum di bidang pidana;
 - d. mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum apabila terdapat upaya mediasi di kepolisian;
 - e. memberikan rekomendasi penunjukan advokat untuk disetujui oleh Sekretaris Jenderal;
 - f. memberikan arahan dan koordinasi kepada advokat yang ditunjuk dalam menangani perkara;
 - g. melakukan pengumpulan bahan - bahan hukum dan informasi untuk penyusunan pendapat hukum;
 - h. mempelajari bahan-bahan dan fakta atas perkara pidana yang terjadi;
 - i. melakukan dukungan pendampingan bersama advokat dalam mewakili penerima Bantuan Hukum saat proses di kepolisian;

- (2) Pemberian bantuan hukum dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Surat Kuasa dan Surat Tugas.

Pasal 33

- (1) Bentuk Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pra peradilan ke pengadilan dapat berupa:
 - a. pengumpulan dan penelaahan data dan informasi mengenai masalah hukum di bidang pidana yang terjadi;
 - b. melaksanakan konsultasi dengan ahli untuk pertimbangan pra peradilan;
 - c. analisis kasus posisi guna penyusunan konsep surat pengajuan pra peradilan;
 - d. koordinasi dengan advokat yang ditunjuk dalam pengajuan permohonan pra peradilan ke pengadilan;
 - e. koordinasi dan ikut mendampingi advokat yang ditunjuk dalam agenda persidangan pra peradilan.
- (2) Pengajuan surat gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) disertai dengan Surat Kuasa dan Surat Tugas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Proses Pengadilan

Pasal 34

Bantuan hukum yang diberikan dalam Proses Pengadilan meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban korban, saksi, ahli maupun tersangka terkait masalah hukum di bidang pidana yang terjadi;
- b. mengumpulkan data, informasi dan identifikasi masalah hukum sehubungan dengan dugaan perbuatan pidana dalam perkaranya dan langkah-langkah penyelesaian perkara dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*);

- c. menyiapkan dukungan administratif untuk menghadiri setiap persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan;
- e. menyusun Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas serta menyiapkan dokumen – dokumen sebagai bahan beracara di persidangan; dan
- f. melakukan dukungan pendampingan bersama advokat dalam mewakili penerima bantuan hukum di setiap agenda persidangan;

BAB VIII

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PADA UPAYA *VERZET*, BANDING DAN KASASI

Pasal 35

Dalam hal penerima bantuan hukum merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka penerima bantuan dapat menempuh upaya hukum biasa yang dapat terdiri dari:

- a. *Verzet*;
- b. Banding;
- c. Kasasi.

Pasal 36

Bantuan hukum yang diberikan pada tahap upaya hukum biasa meliputi:

- a. melakukan pengambilan salinan putusan setelah adanya putusan tingkat pertama, banding serta kasasi;
- b. memberikan konsultasi terkait tindak lanjut terhadap upaya hukum biasa;
- c. menyampaikan Nota Dinas kepada Sekretaris Jenderal yang berisi:
 - 1) duduk perkara;
 - 2) pendapat hukum; dan
 - 3) saran dan tindak lanjut pemberian pendampingan hukum.

- d. nota dinas sebagaimana dimaksud huruf c ditembuskan kepada penerima bantuan hukum;
- e. menyiapkan Surat Kuasa Khusus dan dokumen - dokumen pada tahap Upaya Hukum Biasa;
- f. melakukan konsultasi kepada ahli terkait penyusunan memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/ kontra memori kasasi;
- g. menyusun dan mengajukan surat perlawanan (*verzet*) dalam hal adanya putusan *verstek*;
- h. mengajukan pernyataan banding dan/atau pernyataan kasasi;
- i. menyusun memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/ kontra memori kasasi; dan
- j. melaksanakan fungsi koordinasi dengan advokat dalam hal melibatkan advokat sebagai pemberi bantuan hukum.

BAB IX

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Pasal 37

Dalam hal penerima bantuan hukum merasa tidak puas dengan putusan tingkat kasasi, maka dapat dimohonkan peninjauan kembali.

Pasal 38

Bantuan hukum yang diberikan pada Upaya Hukum Luar Biasa meliputi:

- a. memberikan konsultasi terkait tindak lanjut terhadap upaya hukum biasa;
- b. menyiapkan dan membantu persiapan dokumen - dokumen pada Upaya Hukum Luar Biasa;
- c. melaksanakan fungsi koordinasi dengan advokat yang ditunjuk dalam rangka Upaya Hukum Luar Biasa;

BAB X

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Pasal 39

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 40

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilaksanakan oleh Komnas HAM setelah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu badan peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XII

KOORDINASI, KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penggunaan Jaksa Pengacara Negara dan Advokat

Pasal 41

- (1) Penerima Bantuan Hukum dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum untuk masalah hukum bidang pidana, perdata dan tata usaha negara sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Komnas HAM dan memiliki perspektif Hak Asasi Manusia.
- (2) Persetujuan tertulis dari Ketua Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dan ditembuskan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi, Kerja Sama dan Pembinaan Bantuan Hukum

Pasal 42

- (1) Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum harus dikoordinasikan dan diberitahukan kepada Kepala Biro yang membawahi bidang Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum kepada Biro yang membawahi bidang Bantuan Hukum secara berkala.

Pasal 43

Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi dan praktisi baik dibidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya masalah hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Biro yang membawahi bidang Bantuan Hukum.
- (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Biro yang membawahi bidang Bantuan Hukum dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten dibidangnya yang berasal

dari lingkungan Komnas HAM dan/atau luar Komnas HAM.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Komnas HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 46

Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan terhadap perkara Pidana, Tata Usaha Negara, dan Perdata harus disertai Surat Kuasa pada setiap tingkatannya baik pada tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi.

Pasal 47

Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Biro yang membawahi bidang Bantuan Hukum harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Biro yang membawahi urusan Bantuan Hukum.

Pasal 48

Pihak lain selain Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Komnas HAM.

Pasal 49

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan berakhir apabila:
 - a. masalah hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM;

- b. Penerima Bantuan Hukum tidak kooperatif termasuk dalam penyediaan dokumen atau data, kehadiran serta informasi yang tidak komprehensif sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) kali pemberitahuan/penginformasian;
 - c. Penerima Bantuan Hukum tidak menjaga nama baik Komnas HAM dan/atau mengatasnamakan Komnas HAM untuk kepentingan pribadi; dan/atau
- (2) Pengakhiran Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas persetujuan Ketua Komnas HAM atas usulan tertulis Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TASDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,



Henry Silka Innah